



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MU MIN, Tempat tanggal lahir: Senyawan, 28 April 1999, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Agama: Islam, Tempat tinggal: Dusun Ramin Condong Rt.013 / Rw.006, Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 Oktober dalam Register Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Senyawan pada tanggal 28 April 1999 dari seorang ibu yang bernama Mailam dan diberi nama Mu min;
- Bahwa Identitas nama MU MIN, lahir di Senyawan pada tanggal 28 April 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam telah sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemohon, diantaranya berupa ;
 - a. KTP Nomor NIK : 6101042803990005, Atas nama : MU MIN, lahir di Senyawan pada tanggal 28 April 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6101-LT-26122018-0009
tertanggal 26 Desember 2018 atas nama MU MIN, lahir di Senyawan
pada tanggal 28 April 1999;

c. Kartu Keluarga Nomor: 6101043112080041 tertanggal 19
Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Sambas ;

d. Ijazah Sekolah Dasar Negeri 002 Air Nusa Kec. Serasan Timur
Kab. Natuna tanggal 8 Juni 2013, atas nama MU'MIN, lahir di Senyawan
pada tanggal 28 April 1999;

e. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serasan Timur Kab.
Natuna tanggal 11 Juni 2016, atas nama MU'MIN, lahir di Senyawan
pada tanggal 28 April 1999;

- Bahwa pemohon pernah membuat paspor di Imigrasi Singkawang
dengan menggunakan data Nama MUMIN, Tanggal lahir 28 Maret 1999,
Tempat lahir Senyawan;

- Bahwa saat pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor ke
kantor Imigrasi Sambas menurut pihak Imigrasi bahwa ada perbedaan data
bulan lahir antara data Paspor dan data pemohon lainnya;

- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Paspor pemohon tersebut ke
kantor Imigrasi dan untuk pembaharuan data identitas tanggal kelahiran
pada Paspor pemohon tersebut, pihak Imigrasi memerlukan penetapan
Pengadilan Negeri;

- Bahwa pada Paspor yang data-datanya tersimpan pada sistem Kantor
Imigrasi adalah sebagai berikut :

Nama	: MUMIN
Tanggal Lahir	: 28 Maret 1999
Tempat Lahir	: Senyawan
Nomor Paspor	: A 3358337

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Sbs



Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon sebagai berikut :

Nama : MU MIN
Tanggal Lahir : 28 April 1999
Tempat Lahir : Senyawan

- Bahwa untuk kepentingan pemohon dan kepastian hukum sahnya data pemohon pada Paspor tersebut pada Kantor Imigrasi, diperlukan penetapan pembetulan Data Nama, pemohon dari Pengadilan Negeri :

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan untuk menerima permohonan Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan Penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah Nama MU MIN Lahir di Senyawan pada tanggal, 28 April 1999. Sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah-ijazah Pemohon;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 610104280390005, atas nama MU MIN lahir di Senyawan pada tanggal 28-04-1999, yang dikeluarkan tanggal 16-05-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-26122018-0009 atas nama MU MIN, lahir di Senyawan pada tanggal 28 April 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6101043112080041, atas nama Kepala Keluarga ALPIZAN, yang dikeluarkan tanggal 19-12-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serasan Timur Kabupaten Natuna, atas nama MU'MIN yang dikeluarkandi Kabupaten Natuna tanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Matang Labong tanggal 08-10-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI atas nama MU MIN yang di Keluarkan oleh Pj. Kepala Desa Matang Labong tanggal 08-10-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Paspor No. A 3358337 atas nama MUMIN lahir di Senyawan pada tanggal 28 Maret 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 002 Air Nusa Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna atas nama MU'MIN yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi U. EDWAR dan saksi BETARI SAPUTRA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **U. EDWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Mu min;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Senyawan tanggal 28 April 1999;
- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon Mumin lahir di Senyawan tanggal 28 Maret 1999 karena saat itu yang menguruskan calo/agen di Singkawang jadi Pemohon tidak mengecek lagi namanya;
- Bahwa saksi tahu tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah SD dan SMP Pemohon adalah nama MU MIN lahir di Senyawan tanggal 28 April 1999;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama dan tanggal lahir Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BETARI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Mu min;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Senyawan tanggal 28 April 1999;
- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon Mumin lahir di Senyawan tanggal 28 Maret 1999 karena saat itu yang menguruskan calo/agen di Singkawang jadi Pemohon tidak mengecek lagi namanya;
- Bahwa saksi tahu tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah SD dan SMP Pemohon adalah nama MU MIN lahir di Senyawan tanggal 28 April 1999;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama dan tanggal lahir Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan nama Pemohon adalah MU MIN lahir di Senyawan tanggal 28 April 1999;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi U. EDWAR dan saksi BETARI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 610104280390005, atas nama MU MIN lahir di Senyawan pada tanggal 28-04-1999, yang dikeluarkan tanggal 16-05-2018, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6101043112080041, atas nama Kepala Keluarga ALPIZAN dan tertera nama MU MIN lahir tanggal 28-04-1999, yang dikeluarkan tanggal 19-12-2018, dimana dari bukti tersebut diatas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ramin Condong Rt.013 / Rw.006, Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 610104280390005, tertulis atas nama MU MIN lahir di Senyawan pada tanggal 28-04-1999, yang dikeluarkan tanggal 16-05-2018, bukti **P-2** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-26122018-0009 tertulis atas nama MU MIN, lahir di Senyawan pada tanggal 28 April 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26 Desember 2018, bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6101043112080041, atas nama Kepala Keluarga ALPIZAN tertera nama MU MIN lahir tanggal 28-04-1999, yang dikeluarkan tanggal 19-12-2018, bukti **P-4** berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serasan Timur Kabupaten Natuna, tertulis atas nama MU'MIN lahir di Senyawan yang dikeluarkan di Kabupaten Natuna tanggal 11 Juni 2016, bukti **P-8** berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 002 Air Nusa Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna tertulis atas nama MU'MIN lahir di Senyawan tanggal 28-04-1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 8 Juni 2013 dihubungkan dengan bukti **P-5** berupa Surat Keterangan yang menerangkan nama MU MIN lahir di Senyawan tanggal 28-04-1999 dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Matang Labong tanggal 08-10-2019, dimana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa nama Pemohon adalah MU MIN lahir di Senyawan tanggal 28 April 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-7** berupa Paspor No. A 3358337 atas nama MUMIN lahir di Senyawan pada tanggal 28 Maret 1999, dimana perbedaan bulan lahir Pemohon tersebut yang bersebab karena pada saat pembuatan paspor atas nama Pemohon tersebut yang membuatkan adalah agen/caloe dari Imigrasi Singkawang sehingga hal tersebut karena ketidaktepatan Pemohon mengakibatkan terdapatnya kesalahan pada nama Pemohon pada Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Singkawang yang mana nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi U. EDWAR dan saksi BETARI SAPUTRA yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga dimana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan bahwa nama Pemohon adalah MU MIN lahir di Senyawan tanggal 28 April 1999 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah SD dan SMP Pemohon, selain itu dalam Paspor

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis nama MUMIN lahir di Senyawan tanggal 28 Maret 1999 karena yang mengurus pembuatan paspor Pemohon adalah agen dari Kantor Imigrasi Singkawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dimana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama MU MIN lahir di Senyawan tanggal 28 April 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-26122018-0009, KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nik. 6101042803990005, Kartu Keluarga No: 6101043112080041 dan Ijazah Sekolah Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 7 Nopember 2019**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri **Sambas** yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Sambas** tanggal 10 Oktober 2019, dengan dibantu oleh **Ririn Zuama Rochaidah**

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Br Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas,
dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ririn ZR Br Hutagalung, S.H..

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-;
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu
rupiah);	

Salinan sesuai dengan aslinya dan
diberikan atas permintaan
Pemohon secara lisan pada hari :
Selasa, Tanggal 12 Nopember
2019.

PANITERA,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Sbs



PATWIANSYAH, S.H.

NIP. 19690824 199303 1 001